

**IJTIHAD DAN TAQLID
DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

Oleh: Kamrullah, Samsahudi
Fakultas Syari'ah IAI Qamarul Huda Bagu
Kamrullah01@gmail.com

Abstrak

Ijtihad pada masa awal generasi Islam telah dipraktekkan secara bebas tanpa ada aturan formal yang mengikatnya dan dalam perkembangan berikutnya para Usuliyun membuat aturan-aturan yang ketat untuk bisa melakukan ijtihad atau istinbath al-hukm, hal tersebut sebagai tindakan preventif terhadap masuknya orang-orang yang bukan ahli ijtihad ikut terjun ke dalam melakukan ijtihad. Apabila orang-orang yang tidak ahli ikut berijtihad, maka bangunan fiqih akan kacau karena mereka tak memiliki keahlian dalam melakukan ijtihad seperti para imam mazhab yang memiliki keilmuan yang sangat dalam dan luas, ini merupakan langkah positif demi ke hati-hatian, sehingga tidak semua orang bisa melakukan ijtihad yang justru akan membahayakan Islam. Kajian mengenai ijtihad pada intinya tidak boleh menyentuh nash nash qath'iy aldalalah, namun ia hanya menyentuh terhadap nash yang Zhonny dalalahnya atau kasus yang tidak memiliki ketetapan nash mengenai hukumnya.

Doktrin theologi juga ikut serta memberikan kontribusi penciptaan kedua limitasi tersebut. Pertama, kelompok Suni yang menomorduakan akal, melarang ijtihad memasuki wilayah-wilayah yang berbicara tentang Kalam, l'tiqod atau batasan-batasan teologi lainnya. Dalam masalah-masalah tersebut, kebenaran hasil ijtihad hanyalah satu, yang lainnya salah dan berdosa, sehingga tak ada peluang ijtihad karena termasuk masalah yang qath'iy. Kedua, mayoritas kelompok Sunni mengakui kemungkinan vacuumnya suatu masa dari mujtahid pasca Imam Mazhab.

Adanya batasan yang ketat dalam melakukan ijtihad hukum membawa dampak dalam pemikiran hukum Islam. Dengan demikian, tawaran teori ijtihad dalam tanda petik bukan mujtahid mutlaq adalah suatu keniscayaan untuk menjawab masalahmasalah kekinian dan fungsi Syariah yang selalu mengacu pada terwujudnya kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Ijtihad, Taqlid, Madzhab dan Pemikiran Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan dua sumber utama dalam hukum Islam. Apabila di dalam al-Qur'an ditemukan ketentuan hukum yang jelas dan tegas, maka hukum itulah yang harus diambil. Namun bila tidak ditemukan di dalamnya, maka di cari dalam al-Sunnah. Jika di dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum, atau masih mengundang banyak penafsiran *Nash-Zanni dilalah*,¹ maka pencarian hukumnya dilakukan oleh para ulama melalui ijtihad.² Pemakaian ketiga sumber tersebut harus diaplikasikan secara urut. Artinya selama di dalam al-Qur'an ditemukan hukum yang jelas, maka tidak diperbolehkan mencarinya baik di dalam al-Sunnah maupun melalui ijtihad. Demikian juga bila al-Sunnah telah menunjuk pada ketentuan hukum yang jelas, pemakaian ijtihad tidaklah diperbolehkan. Jadi, ijthad merupakan metode dalam penggalin hukum Islam.

Pemikiran semacam ini didasarkan atas hadist tentang pengangkatan Mu'az bin Jabal menjadi hakim di Kota Yaman, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika hendak mengutus Mu'az ke Yaman beliau berkata kepadanya, "Bagaimanakah cara kamu menyelesaikan perkara yang diajukan kepadamu ?" Mu'az menjawab; "Akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an" Rasul kemudian bertanya "Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam hukum Allah ?" "Akan aku putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasul," Jawab Mu'az. Rasul bertanya lagi; "Kalau tidak juga kamu temukan baik dalam Sunnah Rasul maupun dalam Kitab Allah ? " Mu'az menjawab; "Aku akan berijtihad dengan seksama " Setelah itu Rasul mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Mu'az seraya berkata ;

"Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan RasulNya jalan yang diridloi Rasullullah".³

¹ *Zanni al-Dilalah* adalah suatu nash yang mengundang suatu arti yang memungkinkan untuk ditakwilkan dengan berbagai arti dan diinterpretasikan dengan selain arti tektualnya, Abd. Al-Wahab Khallaf, ilmu ushul fiqih dan alKalam, kuwait 1978 Cet XII, hal. 35.

² Di dalam pemikiran hukum Islam sumber-sumber hukum islam secara global diklasifikasikan menjadi dua. Pertama nash atau wahyu yang meliputi al-Quran dan al-Sunnah. Kedua Ijtihad yang meliputi *Qiyas, Ijma', Istihsan, Maslahab mursalah, Istishab, mazhab Sahabat* dan *Syaru man Qablana*, Oficit.,hal.21-22.

³ Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Dawud, Jus II, Indonesia, Dahlan : tt., hal.303.

Hadist tersebut diatas memberikan gambaran apakah terjadi ijtihad pada masa Rasulullah ataukah tidak.? Para ulama ushul dalam hal ini terbelah menjadi dua ada yang mengatakan ia dan ada yang mengatakan tidak, namun mayoritas ulama mengatakan tidak terjadi ijtihad pada masa itu. Hadist ini juga menurut mayoritas ulama mengandung pengakuan Rasulullah terhadap qiyas karena praktek qiyas adalah satu macam dari aktifitas ijtihad yang mendapat pengakuan dari Rasulullah dalam dialog tersebut.⁴

Pada masa generasi awal Islam, ijtihad telah dipraktikkan tanpa ada teori dan aturan formal yang mengikatnya. Setelah Rasul wafat, bentuk ijtihad dikembangkan dan dimodifikasi oleh para sahabat dan diteruskan oleh tabi'in dan generasi berikutnya. Pengembangan tersebut dilakukan sebagai tuntutan realitas jaman, setelah Islam telah berkenalan dan bersentuhan dengan budaya asing.

Oleh karena itu ijtihad adalah sebuah upaya para ulama menggali hukum yang belum ada ketentuan nashnya sama sekali atau nasnya masih *Zanni* dilalah, untuk menjawab tantangan zaman agar ia *Salih Li Kull Zaman wa Makan*. Dalam tulisan ini penulis mencoba membahas tentang pengertian ijtihad (ruang lingkup) hukum. Ijtihad serta kontroversi bahwa pintu ijtihad telah tertutup.

B. BEBERAPA PENGERTIAN IJTIHAD

Kata Ijtihad (*Al- Ijtihad*)⁵ berakar dari kata *al-Juhd*, yang berarti *al-Thaqoh* (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata *al-Jahd* yang berarti *al-masyaaqqoh* (kesulitan, kesukaran). Dari itu, *ijtihad* menurut pengertian bahasa bermakna "*Badzl al-Wus wa al-Majhud*" (Pergerakan daya dan kemampuan)⁶ atau pergerakan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktifitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar.

Dari pengertian kebahasaan terlihat ada dua unsur pokok dalam ijtihad: *Pertama*. Daya atau kemampuan. *Kedua*, Obyek yang sulit dan berat. Daya atau kemampuan disini dapat diaplikasikan secara umum, yang meliputi daya fisik –

⁴ Prof. Dr. Satria Efendi, MA. *Ushul Fiqh*. Kencana prenada group. Jakarta, cet 4 2011. Hal.130

⁵ Wacana ijtihad biasa dipakai dalam Usul Fiqih dan tak jarang dipakai dalam pemikiran hukum Islam lainnya yang pengertiannya mengacu kepada pergerakan kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan suatu solusi hukum atau untuk mendapatkan suatu pengetahuan, Lihat Ibn Qoyim alJauzuyyah, *I'lam al- Muwaqqi'in* (Beirut : Dar al-Fikr, 1973, Jilid) hal. 88-89.

⁶ Ibn Manzhur al-Ifriqi, *Lisan al-Agrib*, Beirut Dar Shadir, tt., hal. 133.

material – mental spritual dan intelektual. Ijtihad sebagai terminologi keilmuan dalam Islam juga tidak terlepas dari dua unsur tersebut. Akan tetapi, karena kegiatan keilmuan lebih banyak bertumpu pada kegiatan intelektual maka pengertian ijtihad lebih banyak mengacu pada pergerakan kemampuan intelektual dalam memecahkan berbagai bentuk kesulitan yang dihadapi, baik yang dihadapi oleh individu maupun umat secara menyeluruh.

Bertolak dari pandangan demikian, ijtihad secara umum memang memiliki makna yang begitu luas, mencakup segenap pencurahan daya intelektual dan bahkan spritual dalam menghadapi suatu kegiatan atau permasalahan yang sukar. Dari itu upaya kemampuan dalam berbagai lapangan ilmu, seperti ilmu kalam, falsafah, tasawuf, fiqih dan sebagainya merupakan suatu bentuk ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid.

Pengertian umum ini mengakui eksistensi ijtihad yang dilakukan oleh para ahli ilmu kalam, dan menempatkan ijtihad tersebut sebagai *Ijtihad Fi Tahsil al-Hukm alIlmi* (dalam mencapai ketentuan ilmu pengetahuan) ⁷. Ibnu Taimiyah, bahkan melihat bahwa upaya sungguh-sungguh kaum sufi dalam kepatuhan kepada Tuhan merupakan bentuk ijtihad dan para sufi dalam kepatuhan kepada Tuhan merupakan bentuk ijtihad dan para sufi itu adalah mujtahid-mujtahid dalam bidang tersebut.

Istilah ijtihad dapat berlaku di luar konteks hukum Islam, seperti dalam politik, falsafah, kalam, tasawuf dan sebagainya. Itu dalam pengertian umum dan luas. Tapi istilah ijtihad disini yang penulis maksudkan lebih lebih khusus dan lebih spesifik yakni ijtihad dalam hukum Islam. Maka pengertiannya tidak lagi mengacu pada pengertian umum kata ijtihad.

Berbeda dengan pengertian di atas, ijtihad dalam terminologi usul fikih secara khusus dan spesifik mengacu kepada upaya maksimal dalam mendapatkan ketentuan hukum syara'. Dalam hal ini al-Syaukani memberikan definisi ijtihad dengan rumus "Menggerakkan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum syara' yang praktis dengan menggunakan istinbath"⁸ atau "upaya seseorang ahli

⁷ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqmin Ilm al-Ushul* (Beirut : Dar al-Fikr, tt.,)hal.

⁸ Istinbath dilihat dari sudut etimologi berasal dari kata Nabthatan nubuth dengan kerja Nabatha, Yanbuthu, yang berarti : air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Kata kerja tersebut

fiqih menggerakkan kemampuannya secara optimal dalam mendapatkan suatu hukum syari'at yang bersifat *Zhanni*.

Menurut al-Ghazali dari kalangan ulama *Syafi'iyah*, mengartikan ijtihad dengan Pergerakan kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum Syariat.

Rumusan yang lebih dekat lagi juga dikemukakan oleh al-Amidi juga dari Ulama *Syafi'iyah*, yang berbunyi ; Mencerahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum syara' yang bersifat *Zhanni* sehingga dirinya tak mampu lagi mengupayakan yang lebih dari itu. Jadi ijtihad dalam bidang hukum Islam ialah pengerahan kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan solusi hukum suatu permasalahan pada tingkat *Zhanni*.⁹

Perluasan terhadap pengertian ijtihad haruslah berimplikasi pada perluasan ruang lingkup dan pelenturan syarat-syarat bagi pelaku ijtihad, dengan demikian bahwa, pengertian Ijtihad adalah upaya berfikir sungguh-sungguh yang dilakukan orang Islam baik individu maupun kolektif yang mampu untuk menggali hukum dari teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang *zhanni dalalah*-nya.

Wahbah azzuhailiy menyebutkan delapan syarat seorang bisa melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid. Diantaranya ialah **pertama**, mengerti dengan makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat *al-quran* baik secara Bahasa maupun istilah syariat. **Kedua**, mengetahui tentang hadist-hadist hokum baik secara Bahasa maupun pemakaian *syara'*. **Ketiga**, mengetahui mengenai makna ayat atau hadist yang telah *dimansukh* dan mana ayat atau hadist yang *menasakh*. **Keempat**, mengetahui masalah-masalah yang sudah di *ijma'* para ulama. **Kelima**, mengetahui seluk beluk *qiyas*. **Keenam**, mengetahui Bahasa Arab dan ilmu-ilmu bantu yang berhubungan dengannya. **Ketujuh**, menguasai ilmu *Ushul Fiqh*, **Kedelapan**, mampu menangkap tujuan *Syara* dalam merumuskan suatu hukum.

kemudian dijadikan bentuk transitif sehingga menjadi Anbahata dan istinbatha yang berarti mengeluarkan air dari sumur. "mengeluarkan hukum dari sumbernya", Lihat : Ibrahim Husein, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, Ijtihad dalam Sorotan*, ed. Haidar Bagir dan Syafiq Basri Mizan Bandung, 1988, hal. 25.

⁹ Al-Amidi, *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam* (Beirut : Dar al-Fikr, 1917 H/ 1996 M, Jilid IV) hal.309.

C. RUANG LINGKUP LJTIHAD

Setelah membicarakan kompleksitas pengertian ijthad di atas, perlu kiranya di bahas ruang lingkup hukum ijthad. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hukum ijthad, kita terlebih awal akan membahas tentang term "Hukum" itu sendiri. Istilah "Hukum" dalam terminologi hukum *syara'* (*Ushul Fiqih*) adalah *Khitab/titah Syari'* yang berkaitan dengan perbuatan orang *mukallaf* baik berupa *thalab* (tuntutan), *takhyir* (pilihan) atau *wad'iy* (penetapan yang menjadi *sebab, syarat* atau *mani'* (penghalang) suatu hukum. Berdasarkan pengertian ini, hukum di bagi menjadi dua; *taklifi* dan *wad'iy* sedangkan hukum dalam terminologi *fuqoha'* adalah dampak yang timbul sebagai akibat *Khitab Syari'* tersebut dalam tindakannya ; seperti hukum *wajib*, hukum *ibahah*.¹⁰

Para *Ushuliyin* membagi hukum ijthad menjadi dua sudut pandang. Pertama, dilihat dari kacamata *Syar'i* dan, Kedua, dari segi nilai hasil *ijthad* (benar dan salahnya). Dari sudut pandang pertama, biasanya dikaitkan kategori hukum *syari'* yang kemudian dikenal dengan sebutan "*al-Ahkam al-Khamsah*" (hukum-hukum yang lima macamnya)¹¹. Sejak pasca Imam Syafi,i kemudian menghasilkan lima nilai tetap yang terkenal dengan sebutan "*al-Ahkam al-Khamsah*". Berkaitan dengan hukum ijthad dari kacamata Imam Syafi'iy, as-Syahratsani (W. 548/1153) berpendapat bahwa hukum ijthad termasuk Fardhu Kifayah dan bukan Fardhu Ain.

Dengan demikian apabila sudah ada satu orang saja yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Kemudian apabila seluruh penduduk pada suatu masa meninggalkan ijthad, maka mereka telah berbuat maksiat dan mendekati diri pada bahaya yang besar. Alasannya adalah hukum-hukum Syara' yang ijthadi itu (sebagai *musabbab*) yang tergantung pada ijthad (sebagai sebab). Apabila sebabnya (ijthad) tidak ditemukan, maka hukum tersebut akan menjadi kosong dan seluruh pendapat menjadi tidak tepat. Inilah sebabnya ijthad harus ada yang berarti mengharuskan juga adanya mujtahid.¹²

¹⁰ Salam Mazkur, *al-Ijthad Fi al-Tasyri al-Islami* (Beruit : Dar al-Nabdah al-Misriyah al-Arabiyyah, 1984) hal. 3136.

¹¹ Kelima macam tersebut termasuk hukum syara' taklifi (*Mahzur, Maktub dan Mubah, al-Syatibi, al-Muwafoqat Fi Usul al-Ahkam*, Juz (Beirut : Dar al-Fikr, tt.) hal. 68-123

¹² Muhammad b. Abd. Al-Karim b. Abi Bakar Ahmad al-Syaba, *al-Mulai wa al-Nihal*, Juz I, Tahqiq Muhammad Sayyid Kalani (Mesir, _____1967) hal. 205.

Sedangkan menurut Imam Nawawi (W. 676I 1277) pada awalnya hukum *ifta'* (memberikan fatwa) adalah fardlu Kifayah. Namun ketika ada orang diminta fatwa dan pada saat itu hanya dia yang tahu, maka hukum *ifta'* baginya menjadi fardlu ain. Tetapi apabila ada orang lain yang sama-sama tahu dan hadir pada saat itu maka haknya menjadi Kifayah. Jika orang lain tersebut tak hadir pada saat pertanyaan disampaikan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, tidak wajib ain (ini adalah pendapat Mashur) dan kedua menyatakan wajib ain.¹³

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum ijtihad diperluas dengan dipilah-pilah mendekati kategorisasi "al-Ahkam al-Khamsah". Ibnu al-Humam membagi hukum ijtihad menjadi:

1. Ijtihad menjadi wajib ain apabila seseorang mujtahid dihadapkan pada peristiwa baru dan ia tidak mengetahui hukumnya atau apabila ditanyakan tentang suatu peristiwa yang terjadi dan tak ada mujtahid selainnya.
2. Ijtihad menjadi wajib kifayah, apabila di negeri tersebut terdapat lebih dari seorang mujtahid dan tidak khawatir berlakunya peristiwa hukum dimaksud. Apabila sudah ada sebagian mujtahid yang memberikan ketentuan hukumnya, maka gugurlah ijtihad bagi yang lainnya.
3. Mandub, apabila terkait dengan peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi tetapi boleh terjadi dalam waktu dekat.
4. Ijtihad menjadi haram hukumnya apabila bertentangan dengan nash al- Qur'an dan al-Sunnah yang *qath'iy* atau bertentangan dengan *ijma'*.¹⁴

Bertolak dari pandangan di atas, beberapa ulama Ushul Fiqih telah mencoba memberikan kategori-kategori mujtahid sehingga ditemukan beberapa peringkat mujtahid. Disini penulis akan mengemukakan beberapa pendapat ulama Ushul menyangkut peringkat mujtahid Al-Ghazali dan Ibnu Humam membagi mujtahid atas dua peringkat. Pertama, *Mujtahid Mutlak*, yakni orang yang telah menguasai segenap syarat-syarat *ijtihad*. Kedua, *mujtahid muntasib*, mujtahid yang hanya

¹³ Kata "Mufti" dalam Statement yang dikemukakan al-Nawawi menunjukkan bahwa dia mengidentikkan *ifta'* dengan ijtihad dan mufti dengan mujtahid. Hal ini semakin jelas kritik beliau membicarakan klasifikasi mufti. Disatu sisi menukar kata mufti pada saat bersama memakai kata mujtahid, An Zakaria Muhyidin b. Syaruf al-Nawawi alMajmu' Syarh al-Muhazzab, Juz I, Beriut : Dar al-Fikr, tt., 42-43

¹⁴ Ahmad Ibrahim Abbas al-Dzarwy, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, terj. Agil Husein al-Munawar (Semarang : Dian Utama, 1994, Cet. I) hal. 36.

berijtihad dalam bidangbidang tertentu saja, karena keterbatasan pengetahuannya.

15

Ibn Qoyyim al-Jauziyah membagi mujtahid atau mufti menjadi empat tingkatan. *Pertama*, orang yang mengetahui kitab Allah (al-Qur'an), Sunnah rasulnya dan ucapanucapan para Sahabat. Atas dasar ini ia mampu memberikan solusi hukum atas peristiwaperistiwa yang dihadapi dalam masyarakat. *Kedua*, *mujtahid muqayyad*, mujtahid dalam peringkat ini mengetahui fatwa, ucapan, sumber dan metode ijtihad mana yang diikutinya bahkan ia mampu berijtihad dalam menghadapi masalah baru yang belum ditemukan solusi hukumnya dari Imam yang diikutinya sehingga memungkinkan untuk tidak mengikuti ijtihad imamnya. *Ketiga*, *mujtahid fi al-madzhab* (dalam satu mazhab). Mujtahid peringkat ini mengetahui dalil-dalil dan fatwa-fatwa imamnya dan tidak mau keluar dari apa yang telah digariskan oleh imamnya. *Keempat*, kelompok orang yang menghubungkan dirinya kepada suatu mazhab, mengetalui fatwa-fatwa dalam mazhab tersebut dan menetapkan dirinya sebagai *muqallid* dalam mazhab tersebut. Bila ada fatwa Sahabat yang berlawanan dengan imamnya, mereka tetap memilih imamnya, karena imam lebih tahu tentang itu dari pada dirinya sendiri.

D. PENUTUPAN PINTU IJTIHAD KONTROVERSI ANTARA IJTIHAD DAN TAQLID

Aktifitas ijtihad di kalangan umat Islam mulai berhenti kira-kira akhir abad ke 3 H atau abad ke 9 M. Proses mandegnya kegiatan ijtihad ini terkenal dengan sebutan "*Sadd/Insidad/ Ighlag bab al-Ijtihad* atau *Closing The Gate of Ijtihad*" "Penutupan Pintu Ijtihad". Berkaitan dengan ini Anderson menyatakan.¹⁶ dengan mengkristalnya ajaran mazhab, hak berijtihad hanya dibatasi kira-kira akhir abad 3 H yang ditandai dengan diterimanya jargon "pintu Ijtihad telah ditutup".

Menurut Schacht,¹⁷ sejak awal abad IV H para penerus dan pendukung mazhab fiqh merasa cukup dengan hanya para imamnya yang dianggap telah dapat memecahkan seluruh persoalan. Dalam perkembangan terjadinya kesepakatan tidak ada orang yang sanggup memenuhi standar kualifikasi untuk menjadi mujtahid. Aktifitas ijtihad hanya memberi penjelasan, mengaplikasikan dan

¹⁵ Nasruddin Rusli, Dr., *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (PT. Logos, Wacana Ilmu 1420 / 1999 M) hal. 111-112.

penafsiran terhadap ajaran para pendahulunya. Penutupan ini sebagai tuntutan *Taqlid*, yaitu sebuah istilah yang pada asalnya diambil dengan cara mengikuti sahabat Nabi yang telah menjadi kebiasaan dalam mazhab hukum Islam awal. Sekarang diartikan penerimaan secara penuh terhadap ajaran mazhab dan otoritasnya.

Gerakan penutupan dimaksudkan sebagai tindakan preventif terhadap masuknya orang-orang yang bukan ahli ijthid ikut terjun ke dunia ijthid. Apabila orang-orang semacam ini ikut berijthid, maka bangunan fiqh akan kacau karena mereka tidak memiliki keahlian dalam melakukan ijthid seperti para imam mazhab yang memiliki keilmuan yang sangat dalam dan luas, ini merupakan langkah positif demi ke hati-hatian, sehingga tidak semua orang boleh ikut melakukan aktifitas ijthid yang justru akan membahayakan Islam.

Penutupan pintu ijthid secara pasti, tidak jelas, siapa yang menutup dan kapan mulai ditutup memang tidak ada, tetapi pada abad ke 4/ke 10 M aktifitas ijthid benarbenar berhenti menurut Rahman secara formal pintu ijthid tidak pernah ditutup oleh siapapun. Namun lemahnya kegiatan berfikir secara perlahan-lahan melanda dunia Islam. Disini Rahaman mengakui adanya praktek taqlid selama ber abad-abad.¹⁸ Menurut *Wael B. Hallaq*¹⁶ bahwa pintu ijthid tak pernah ditutup baik secara teoritis maupun praktis. Menurutnya dalam tulisan "*Ushuliyun*" tak ditemukan satupun statement yang menunjukkan adanya penutupan. Sedangkan secara praktis, ijthid tetap berlangsung pada masa abad ke 3 dan 4 H/ abad 9- 10 M yang di klaim sebagai masa tertutupnya pintu ijthid. Terlepas dari kontroversi tersebut, jargon "penutupan" mengundang tanggapan balik dengan dikumandangkannya jargon "*Fath bab al-Ijthid*"¹⁷ (Pembukaan kembali pintu ijthid). Pintu ijthid selamanya terbuka, tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Sikap menghidupkan kembali ijthid telah dikumandangkan oleh *Ibnu Qoyim alJawziyah*, *al-Syuyuthi*, diteruskan oleh *Jamal din al-Afghani*, *Muhammad Abduh*, *Rasyid Ridlo* dan lain-lain.

¹⁶ Wael B. Hallaq *U_____* yang pertama kali memunculkan kevakuman adalahh al-Amidi (w. 632 "Was The Gate of Ijthid Closed") *Internasional Journal of Midle Eastern Studies* 16. 1. Cambridge : Cambridge University Press, 1984, hal 70.

¹⁷ Wael B. Hallaq, terbuka tertutupnya ijthid di tentukan dua hal. Pertama, ada tidaknya mujtahid. Kedua, Kesepakatan ahli hukum untuk membuka dan menutup. *Ibid.* hal. 21.

E. KESIMPULAN

Ijtihad yang menjadi dinamisator hukum Islam pada masa awal generasi Islam telah dipraktekkan secara bebas tanpa ada aturan formal yang mengikatnya, dalam perkembangannya. Ulama Ushul Fiqih (*Usuliyun*) membuat aturan-aturan yang diantaranya berupa batasan-batasan, ruang lingkup dan syarat-syarat berijtihad. Batasbatas tersebut pada awalnya diperkenalkan oleh Imam Syafii sebagai peletak awal ilmu ushul fiqh", Pembatasan ijtihad pada intinya tidak boleh menyentuh *nash qath'iy aldalalah*. Pada akhirnya menjadi sebuah kaidah yaitu "*La Masagha li al-Ijtihad Fima Fihnash Sarih Qath'iy*".

Disamping itu doktrin teologi juga ikut memberikan kontribusi penciptaan kedua limitasi tersebut. Pertama, kelompok Suni yang memorduakan akal, melarang Ijtihad memasuki wilayah-wilayah yang berbicara tentang Kalam, I'tiqod atau batasan-batasan teologi lainnya. Dalam masalah-masalah tersebut, kebenaran hasil ijtihad hanyalah satu, yang lainnya salah dan berdosa, sehingga tak ada peluang ijtihad karena termasuk masalah yang *qath'iy*. Kedua, mayoritas kelompok Sunni mengakui kemungkinan vacuumnya suatu masa dari mujtahid pasca Imam Mazhab.

Sebagian orang ada yang berpendapat bahwa adanya batasan yang ketat dalam melakukan ijtihad membawa dampak dalam pemikiran hukum Islam. Namun sesungguhnya hemat penulis bahwa dengan adanya aturan dan batasan yang ketat dalam kebolehan melakukan ijtihad adalah demi menjaga stabilitas dan kebenaran hukum islam atau fiqh. Karena betapa tidak jika ijtihad boleh dilakukan oleh sembarang orang maka hukum akan menjadi kacau.

Daftar Pustaka

- Amidi, Saifudin, *al-Ihkam Fi Ushulil AhkaM*, Cairo : Muassasah al-Halabi, 1967.
- Abbas al-Dzarwy, Ahmad Ibrahim, *Teoori Ijtihad dalam Hukum Islam*, terj. Agil Husein AlMunawar (Semarang : Dian Utama, 1994, Cet. I)
- Akh Minhaji, *Ahmad Hasan and Islamic LeGal Reform in Indonesia* (Disertasi, Mc. Gill University). 1967.
- , *Joseph Schacht Contribution to The Study of Islamic Law* (Tesis, Mc. Gill University). 1992.
- , *Kontribusi Weal B. Hallaq dalam Kajian Hukum Islam dalam Pengalaman Belajar Islam di Kanada*, Titian Ilahi Press. 1997.
- Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Muh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Toha Putra, 1994.
- Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fukhul Ila Tahqiqi Ilmi al-Ushul*, Beirut Lebanon : Muassatu al-Kutub al-Tsaqofiyah, Cet. V. 1993.
- Amir Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Islam*, Yogyakarta: Ull Press, 1999
- Efendi, Satria Efendi, Prof, DR.. *Ushul Fiqh*. Kencana prenada group. Jakarta, cet 4 2011
- Muhammad Khalid Mas'ud *Ashabibils Philosophy of Islamic Law*, Adam Publiser & Distributor, Skandor Market Chitli Qabu, Delhi. 1997.
- Muhammad b. Abd. Al-Karim b. Abi Bakar Ahmad al-Syaba, *al-Mulai wa al-Nihal*, Juz I, Tahqiq Muhammad Sayyid Kalani (Mesir, 1967)
- Mazkur,Salam *al-Ijtihad Fi al-Tasyri al-Islami* (Beritut : Dar al-Nabdah al-Misriyah al-Arabiyah, 1984) hal. 31-36
- Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: P3M, 1987.

Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Legos, 1997.

Rusli, Nasruddin. Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (PT. Logos, Wacana Ilmu 1420/1999M)

Ibn Manzhur al-Ifriqi, *Lisan al-Agrib*, Beirut Dar Shadir, tt.,

Weal B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, Cambridge University Press.